

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022**







TENTANG

**PANDUAN PROSES MEMASTIKAN
TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN
TEPAT-PASIEN YANG MENJALANI
TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN
TEPAT-PASIE YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI
NOMOR: 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022

	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	: Lia Susilawati S.Kep,Ners	Kepala Unit Kamar Operasi		14.06.2022
	: Resti Fauziah Amd.kep	Ketua Pokja SKP		14.06.2022
Verifikator	: dr.Hadiyana Suryadi Sp.B	Ketua Komite Medik		14.06.2022
	: dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		14.06.2022
	: Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		14.06.2022
Validator	: drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		14.06.2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RS INTAN HUSADA
NOMOR : 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022
TENTANG
PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR DAN
TEPAT-PASIENT YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI

Menimbang :

- a. bahwa kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk menjalankan prosedur pembedahan/tindakan invasif yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi dikembangkan suatu sistem keselamatan pasien yang terdiri dari 4 (empat) komponen utama yakni : *Sign In, Time Out, Sign Out, dan Site Marking*.
- c. berdasarkan butir a sampai dengan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan peraturan tentang panduan proses memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi di Rs Intan Husada Garut.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
5. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
6. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PANDUAN PROSES MEMASTIKAN TEPAT-LOKASI,TEPAT-PROSEDUR DAN TEPAT-PASIENT YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR OPERASI
- KESATU** : Peraturan Direktur Nomor 058/PER/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Panduan Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur Dan Tepat-Pasien Operasi.
- KEDUA** : Panduan Proses Memastikan Tepat-Lokasi,Tepat-Prosedur Dan Tepat-Pasien Yang Menjalani Tindakan dan Prosedur Operasi di RS Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan tindakan dan prosedur operasi yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di RS Intan Husada.
- KETIGA** : Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 14 Juni 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP.21110183

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
BAB I.....	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III.....	3
TATA LAKSANA	3
A. SITE MARKING	3
B. SURGICAL SAFETY CHEKLIST	4
BAB IV.	7
DOKUMENTASI	7
DAFTAR PUSTAKA	8
LAMPIRAN	9

BAB I DEFINISI

A. PENGERTIAN

Proses memastikan tepat-lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi merupakan serangkaian proses untuk keselamatan pasien yang digunakan oleh tim dalam melakukan suatu tindakan dan prosedur operasi dengan menggunakan formulir *surgical safety checklist* yang bertujuan untuk memastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur dan tepat-pasien sebelum menjalani tindakan dan prosedur operasi.

Operasi/pembedahan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang menginvestigasi dan atau mengobati penyakit dan kelainan pada tubuh pasien dengan cara menyayat, membuang, mengubah, atau menyisipkan diagnostik/terapeutik. Keselamatan pembedahan di definisikan sebagai suatu sistem yang dikembangkan untuk menjalankan prosedur pembedahan/tindakan invasif yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Pelaksanaan *Surgical safety checklist* di Rumah Sakit Intan Husada dilakukan di beberapa unit, yakni di antaranya Kamar operasi, Poli bedah, Rawat Inap, UGD dan Poli Gigi

Untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi maka dikembangkan suatu sistem Check list Keselamatan Pasien di kamar Operasi yaitu *Surgical safety checklist* terdiri dari 4 (empat) komponen utama yakni : *Site Marking, Sign In, Time Out, dan Sign Out*.

1. *Site Marking*

Suatu proses penandaan yang dilakukan oleh dokter/operator bedah untuk melakukan proses penandaan area Operasi. Penandaan dilakukan dengan simbol atau teknik khusus, sesuai dengan yang berlaku di Rumah Sakit Intan Husada yaitu angka 0. Hal ini dilakukan agar menjadi ciri/tanda khusus bagi setiap tenaga medis, khususnya mereka yang terlibat dalam prosedur pembedahan/tindakan invasif.

2. *Sign In*

Suatu periode waktu sebelum pasien dilakukan induksi anestesi. Dalam periode ini akan dilakukan konfirmasi untuk identifikasi pasien, tindakan pembedahan/tindakan invasif yang akan dilakukan serta persiapan tim operasi/tindakan invasif yang akan bertugas

3. *Time Out*

Suatu periode waktu ketika pasien sudah berada di ruang operasi/tindakan dan sebelum dilakukan prosedur oleh dokter/operator penanggung jawab prosedur.

4. *Sign Out*

Suatu periode waktu sebelum selesai prosedur tindakan (penutupan luka operasi pada pasien yang dilakukan operasi/pembedahan) sebelum dokter/operator yang melakukan prosedur meninggalkan ruang operasi/ruang tindakan.

B. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam kegiatan *site marking*
2. Sebagai acuan dalam kegiatan *surgical safety check list*

BAB II

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kepastian Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien yang menjalani tindakan dan prosedur operasi meliputi :

1. *Site Marking*
2. *Surgical Safety Cheklis*
 - a. *Sign In*
 - b. *Time Out*
 - c. *Sign Out*

BAB III TATA LAKSANA

Berangkat dari tingginya kasus kematian bedah di Rumah sakit hampir di seluruh dunia, maka WHO merekomendasikan untuk meningkatkan keselamatan pembedahan/tindakan di rumah sakit. Maka Rumah sakit menyusun prosedur-prosedur terkait dengan peningkatan keselamatan pasien pembedahan/tindakan dan menurunkan angka kematian pasien terkait prosedur pembedahan/tindakan invasif.

Pelaksanaan keselamatan pasien yang dilakukan tindakan wajib dilakukan verifikasi dengan menggunakan *Surgical Safety Checklist* dan wajib *site marking* pada lokasi tindakan pembedahan. Pelaksanaan *Surgical Safety Checklist* di Rumah Sakit Intan Husada meliputi proses sebagai berikut:

A. *Site Marking*

Proses pemberian *site marking*/penandaan lokasi dilakukan pada pasien yang akan menjalani operasi/pembedahan.

1. Proses *site marking* meliputi :

- a) Proses *site marking* dilakukan sebelum pasien masuk ke kamar operasi.
- b) Proses *site marking* dilakukan oleh staf medis yang melakukan operasi atau tindakan invasif dengan melibatkan pasien.
- c) Proses pemberian *site marking*/penandaan lokasi pembedahan dilakukan di tempat sebelum pasien dipindah ke ruangan tempat prosedur operasi/pembedahan dilakukan.
- d) Pemberian *site marking* dilakukan dengan metode penandaan khusus menggunakan marker *site marking* atau Spidol permanen warna hitam diberi simbol tanda lingkaran (O).
- e) Pemberian *site marking* dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan prosedur pembedahan.
- f) Proses pemberian *site marking* dilakukan dengan konfirmasi kepada pasien, tentang lokasi operasi dan prosedur operasi yang akan dilakukan, agar pasien mengerti keadaannya dan tindakan pembedahan/intervensi yang akan dilakukan. Perkecualian pada pasien tidak sadar atau tidak mampu berkomunikasi. Pada kondisi khusus ini pemberian *site marking* dilakukan dengan pendampingan keluarga/penanggung jawab dari pasien.

2. Kriteria *Site Marking* meliputi :

- a) *Site Marking* dilakukan pada operasi yang melibatkan:
 - 1) Sisi kanan/kiri tubuh pasien.
 - 2) Struktur tubuh berlevel/multi level antara lain: jari tangan, jari kaki, tulang belakang.
 - 3) Struktur di garis tengah antara lain: *Thyroid*.
- b) Penandaan pada kasus membran mukosa: kasus gigi yang direncanakan untuk ekstraksi, harus ada catatan gigi dan radiografi gigi. Penandaan dilakukan pada nomor anatomi gigi untuk ekstraksi ditandai dengan jelas pada formulir catatan dokter gigi atau *dentist record*.

- c) Pada prosedur bedah mata
Untuk operasi mata tunggal penandaan dilakukan di atas alis mata yang akan mendapat pengobatan. Pengecualian untuk prosedur bilateral yang direncanakan pada kedua mata (seperti operasi pada kasus juling bilateral tidak dilakukan penandaan).
- d) *Site Marking* tidak dilakukan pada:
 - 1) Operasi yang mencakup satu organ tubuh antara lain: *Sectio Caesaria/SC, Appendectomy, Laparotomy, Histerctomy*.
 - 2) Prosedur invasif antara lain: *laparoscopy, cystoscopy*
- e) Proses *Site Marking* meliputi :
 - 1) Petugas dan dokter bedah melakukan kebersihan tangan
 - 2) Dokter operator mengucapkan salam terapeutik.
 - 3) Dokter bedah menjelaskan tujuan prosedur penandaan lokasi Operasi
 - 4) Dokter bedah melakukan verifikasi bersama pasien dan keluarga untuk mengetahui dan memahami lokasi yang akan dioperasi
 - 5) Dokter bedah melakukan penandaan dengan tanda lingkaran (O) pada lokasi yang akan di operasi atau insisi
 - 6) Dokter bedah mendokumentasikan tindakan di dalam Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dan penandaan lokasi Operasi di Formulir Penandaan Lokasi Operasi Metode Alternatif
 - 7) Dokter bedah menyampaikan kepada pasien dan petugas untuk mempertahankan lokasi yang telah di *site marking* supaya tanda tersebut tidak hilang pada saat operasi.
 - 8) Dokter bedah dan pasien menulis nama jelas dan tanda tangan di Formulir Penandaan Lokasi Operasi Metode Alternatif setelah dilakukan *site marking*
 - 9) Petugas kamar Operasi memverifikasi ulang penandaan area operasi setelah pasien masuk di ruang transit (persiapan)

B. *Surgical Safety CheckList*

1. Proses *Sign In*

Proses ini dilakukan sebelum induksi anestesi di ruang persiapan operasi/ruang pre operasi, proses *Sign In* meliputi:

- a) Konfirmasi/verifikasi :
 - 1) Identitas (nama lengkap, tanggal lahir dan sesuaikan dengan gelang pasien).
 - 2) Nama operasi.
 - 3) Lokasi operasi.
 - 4) *Informed consent*.
- b) Verifikasi *Site Marking* .
- c) Verifikasi kesiapan alat dan medikasi alat anestesi.
- d) Verifikasi riwayat alergi.
- e) Verifikasi riwayat asma.
- f) Verifikasi resiko terjadi perdarahan > 500 ml (7 ml/kg BB anak-anak).
- g) Verifikasi Pemasangan Implant.
- h) Tim perawat anestesi dan dokter anestesi yang melakukan proses *sign in* membubuhkan nama dan tandatangan di formulir *Ceklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi RM 4.7* pada kolom *sign in*

Proses ini dilakukan sebelum insisi kulit di ruang operasi, dipandu oleh perawat sirkuler dan diikuti oleh Perawat, Dokter Anastesi dan Dokter Operator. Proses *Time out* meliputi:

- a. Konfirmasi kelengkapan tim operasi:
 - 1) Menyebutkan nama dan peran tim operasi.
 - 2) Membaca secara verbal:
 - ✓ Tanggal operasi.
 - ✓ Nama dan tanggal lahir pasien (cek gelang pasien).
 - ✓ Prosedur operasi.
 - ✓ Tempat insisi dilakukan.
 - ✓ *Informed consent*.
 - 3) Verifikasi pemberian antibiotik profilaksis sudah diberikan dalam 60 menit sebelum operasi.
 - b. Verifikasi antisipasi kejadian kritis :
 - 1) Untuk dokter bedah :
 - ✓ Adakah kemungkinan kritis.
 - ✓ Perkiraan lama operasi.
 - ✓ Adakah persiapan darah.
 - 2) Untuk dokter anastesi :
 - ✓ Adakah hal lain pada pasien yang perlu perhatian khusus.
 - ✓ ASA berapa
 - 3) Untuk tim perawat :
 - ✓ Cek sterilisasi alat (indikator sterilisasi).
 - ✓ Cek kesiapan/kondisiperalatan yang harus diperhatikan.
 - c. Berdoa di pimpin oleh Dokter Operator
 - d. Perawat Sirkuler, dokter Bedah dan dokter anastesi yang melakukan proses *time out* membubuhkan nama dan tanda tangan di Formulir Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi di kolom *time out*
3. Proses *Sign Out*
- Proses ini dilakukan sebelum pasien meninggalkan ruang prosedur atau sebelum sayatan di tutup, dipandu oleh perawat sirkuler dan diikuti oleh Perawat, Dokter Anastesi dan Operator. Proses *Sign Out* meliputi:
- a. Konfirmasi secara verbal :
 - 1) Nama tindakan yang dilakukan.
 - 2) Kelengkapan instrumen, kasa dan jarum.
 - 3) Nama jaringan (bila ada) dan nama pasien.
 - 4) Kerusakan alat (bila ada) dan akan/sudah dilaporkan.
 - 5) Verifikasi penanganan jaringan.
 - 6) Verifikasi pemeriksaan patologi.
 - 7) Verifikasi pemasangan tampon tenggorokan.
 - b. Verifikasi adakah pengawasan khusus di :
 - 1) Ruang pemulihan.
 - 2) Ruang Rawat/HCU/ICU.
 - c. Tim perawat instrumen, dr. anastesi dan dokter bedah yang melakukan proses *sign out* membubuhkan nama dan tanda tangan di Formulir *Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi* pada bagian proses *sign out*

BAB IV DOKUMENTASI

Seluruh kegiatan terlaksananya Proses Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur, Tepat-Pasien yang menjalani prosedur dan tindakan di catat dalam formulir *Safety Checklist*. Dokumen *Safety Checklist* dimulai dari *Site Marking* hingga keluar dari ruang tindakan akan dicatat pada formulir sebagai berikut:

Tatalaksana	Dokumen	PIC
<i>Site Marking</i>	Formulir Penandaan Area Operasi	Dokter Bedah
<i>Surgical Safety Checklist</i>	Formulir Cheklist Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi	Dokter Bedah, Dokter Anestesi dan Perawat Unit Kamar Operasi
	Formulir persetujuan tindakan medik kedokteran	Dokter Bedah
	Laporan Tindakan Operasi	Dokter Bedah
	Formulir Permintaan Pemeriksaan Histopatologi	Dokter Bedah

DAFTAR PUSTAKA

- Diakses pada 22 Agustus 2019. <https://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/>
- Formulir Surgical Safet Cheklist WHO. Diakses pada tangga 22 Agustus 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44186/9789241598590_eng_Checklist.pdf;jsessionid=4CD259288F8118046CFE75E08253D22C?sequence=2
- JCI. 2010. Joint commission international accreditation standards for hospitals. 4th Ed. USA : JCI
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2017. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Jakarta
- Myers, Ehren. 2012. Keterampilan Klinis Perawat, seri panduan klinis. Jakarta: Penerbit erlangga, edisi ketiga
- Safe Surgery Cheklist Implementation Guide*. Diakses pada 22 Agustus 2019. [http://www.safesurgery2015.org/uploads/1/0/9/0/1090835/safe_surgery_implementation_guide_092515.012216 .pdf](http://www.safesurgery2015.org/uploads/1/0/9/0/1090835/safe_surgery_implementation_guide_092515.012216.pdf)
- WHO *Guidelines for Safe Surgery* 2009. Diakses tanggal 22 Agustus 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44186/9789241598590_eng_Checklist.pdf;jsessionid=4CD259288F8118046CFE75E08253D22C?sequence=2

Lampiran Formulir

A. Site Marking

a. Formulir Penandaan Area Operasi ((RM 4.14.1)



Formulir Penandaan Area Operasi (RM 4.14.1) is a medical form used for marking the surgical site. It includes anatomical diagrams of the human body, including the head, neck, chest, abdomen, back, arms, hands, legs, and feet. The form is titled "FORMULIR PENANDAAN AREA OPERASI" and includes a section for "Pemeriksaan Fisik" (Physical Examination) and "Pemeriksaan Laboratorium" (Laboratory Examination).

B. Surgical Safety Checklist

a. Formulir *Cheklis* Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi (RM 4.7)



Formulir *Cheklis* Keselamatan Pasien Di Kamar Operasi (RM 4.7) is a surgical safety checklist. It includes a detailed checklist of safety items, such as patient identification, surgical site marking, and equipment checks. The form is titled "FORMULIR CHEKLIS KESELAMATAN PASIEN DI KAMAR OPERASI" and includes a section for "Pemeriksaan Fisik" (Physical Examination) and "Pemeriksaan Laboratorium" (Laboratory Examination).

b. Formulir persetujuan tindakan medik kedokteran dan Anestesi (RM 10.4.1)



Formulir persetujuan tindakan medik kedokteran dan Anestesi (RM 10.4.1) is a medical and anesthesia consent form. It includes a detailed form for medical and anesthesia consent, including patient information, medical history, and consent from the patient or guardian. The form is titled "FORMULIR PERSetujuan Tindakan Medik Kedokteran dan Anestesi" and includes a section for "Pemeriksaan Fisik" (Physical Examination) and "Pemeriksaan Laboratorium" (Laboratory Examination).

